



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3-101-2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR 100.3.3.3-30-2024 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA BAGIAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi di lingkungan Sekretariat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Wali Kota tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan pelimpahan sebahagian kewenangan Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor:100.3.3.3-30-2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan sebahagian Kewenangan Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kepada Kepala Bagian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor : 100.3.3.3-30-2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala

4	2
---	---

Bagian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 1 April 2024

  
WALI KOTA SOLOK,  
ZUL ELFIAN UMAR

u

## LAMPIRAN


## KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-101/2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR : 100.3.3.3-30-2024 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA BAGIAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
A.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
1.	Drs. HENDRI, M.Si NIP. 19751121 199501 1 001	Kepala Bagian Pemerintahan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pemerintahan
2.	FERI HENDRIA, S.Sos, M.Si NIP. 19700104 199101 1 001	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
3.	DENI HARIATIS, SH, MH NIP. 19811201 200501 2 010	Kepala Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Hukum
B.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
1.	REFENDI, S.Pt, M.Si NIP. 19700102 199803 1 006	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
2.	SUSI SOFIANTI SAIDANI, SH, MM NIP. 19720319 199303 2 004	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan
3.	ZAHIRMAN, SE, M.Si NIP. 19700220 199501 1 004	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DALAM KEGIATAN
C.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		
1.	YULIANIS,S.Sos NIP. 19750704 200604 2 015	Kepala Bagian Umum	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum
2.	LUSYA ADELINA,SE,MM NIP. 19770809 200501 2 006	Kepala Bagian Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Organisasi
3.	DEDDY AGUNG PRATAMA,SSTP,M.AP NIP. 19830731 200212 1 001	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan


 WALIKOTA SOLOK,  
 † ZUL ELFIAN UMAR